

MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)

Wildan Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
wildanhidayat@metrouniv.ac.id

ABSTRACT

The various problems contained in the interpretation of verses and which have given rise to debates among scholars have caught the attention of al-Zuhaili, however, his descriptions are not integrated with the discussion of verse interpretations. The contemporary or modern method used also combines two methods, namely tahlili (analytic) in explaining the linguistic and literary side of verses and a bit of mawdhū'i (thematic) impressions to explain a problem thoroughly, in order to obtain a comprehensive understanding of the message of the verses of al-Qur'an. -Qur'an, especially verses about stories of previous prophets and other major Islamic events. The modernity that appears in this interpretation marks a new path that can guide the people in the hegemony of the modernization of the times.

Keywords: *Tafsir al-Qur'an; Modernization; Contemporary.*

ABSTRAK

Ragam persoalan yang terkandung dalam penafsiran ayat dan menimbulkan perdebatan di kalangan ulama menjadi perhatian al-Zuhaili, hanya saja uraiannya tidak disatukan dengan pembahasan penafsiran ayat. Metode kontemporer atau modern yang digunakan juga menggabungkan dua metode, yaitu *tahlili* (analitik) dalam menjelaskan sisi kebahasaan dan kesusasteraan ayat dan sedikit kesan *mawdhū'i* (tematik) untuk menjelaskan suatu permasalahan secara tuntas, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pesan ayat-ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang kisah nabi terdahulu dan peristiwa besar Islam lainnya. Modernitas

yang nampak dalam tafsir ini memberi marka jalan baru yang mampu menuntun umat dalam hegemoni modernisasi zaman.

Kata Kunci: Tafsir al-Qur'an; Modernisasi; Kontemporer

PENDAHULUAN

Layaknya pergerakan arus pemikiran manusia dari masa ke masa, metodologi yang dihasilkan pun turut bergerak dan tidak diam. Perubahan cara berpikir sebagai realita eksternal (*al-wa>qi' al-kha>riji>*) meniscayakan perubahan metode pemahaman, tak terkecuali dalam penafsiran al-Qur'an, hal itu perlu terjadi agar relevansi zaman dan nalar tetap berjalan. Seiring hal tersebut, al-Qur'an yang dinilai *multi interpretable* (Abdul Mustaqim, 2003) selalu berhasil melahirkan beragam metode dalam mengupas makna yang terkandung di dalamnya meskipun sejatinya menafsirkan kalam Tuhan adalah tugas yang paling besar bahayanya (Ahmad al-Syaraba, 1962). Berdasarkan dari asumsi dasar bahwa menafsirkan al-Qur'an adalah tugas yang paling besar bahayanya maka sebagian besar ulama tafsir memberi gambaran kualifikasi khusus berupa syarat-syarat yang harus dimiliki seorang penafsir, seperti al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqan* (Jalal ad-din 'abd al-Rah}ma>an al-Suyuthi, 1996) yang menuliskan dua belas syarat dan al-Zamakhshari dalam kitabnya *al-Kasysyaf*, (Muh}ammad H}usein al-Z}ahabi>, 1976) yang secara eksplisit maksudnya hampir sama yang dituangkan oleh al-Suyuthi. Buktinya, seberat apapun tugas menafsirkan, ianya selalu bisa terjewantahkan melalui model dan banyaknya penafsir (*muafssir*) yang lahir, hal ini sejalan dengan al-Qur'an sebagai kitab yang *s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n*.

Perkembangan penafsiran yang hingga sekarang terus terjadi sesuai dengan napa yang dicitakan al-Qur'an sendiri

semenjak ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (Amin al-Khuli, 1961; Muhammad Husain al-Zahabi, 1976). Karenanya, penafsiran selalu dituntut untuk berusaha dan berupaya menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan zaman dan waktu, juga tempat (Muhammad Syahrudin, 1992). Melihat empirisnya, di era modern kontemporer, metodologi dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki corak tersendiri. Salah satu metode yang dikembangkan di era ini adalah metode *yufassiru ba'duhu ba'dan* yakni membairkan al-Qur'an berbicara sendiri dalam arti satu ayat al-Qur'an menjelaskan kepada ayat al-Qur'an yang lainnya. Metode penafsiran semacam ini banyak dipengaruhi oleh semangat pembaharu pemikir Islam modern juga seperti Muhammad Abduh. Abduh menyatakan bahwa sebelum melakukan penafsiran al-Qur'an, seorang mufassir harus melihat al-Qur'an semata-mata sebagai kitab petunjuk (Rasyid Ridha, 1961) guna membuang jauh-jauh kecenderungan para mufassir pendahulunya yang seolah-olah menjadikan al-Qur'an sebagai kitab hukum atau dogma Islam. Al-Qur'an bagi Abduh adalah kitab rasional yang tidak mengandung mitos *israiliyyāt* sehingga ia menentang penafsiran yang mengandung kisah *israiliyyāt*. Metode penafsiran yang dipelopori Abduh ini sering menjadi sumber inspirasi bagi para mufassir di abad XX.

Wahbah al-Zuhaili adalah salah satu ulama yang hidup di masa berkembangnya metode penafsiran al-Qur'an *yufassiru ba'duhu ba'dan*. Beliau adalah salah satu pemikir intelektual Islam berkebangsaan Syria dan dikenal sebagai ulama ahli fiqih. Al-Zuhaili menyusun kitab tafsir yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Kitab tafsir ini terdiri atas 32 juz yang terbagi ke dalam 16 jilid membahas seluruh ayat al-Qur'an mulai awal surat *al-Fatihah* sampai akhir ayat surat *al-Nas* secara sistemik mengikut urutan pada *mus'haf*.

Al-Zuhaili menyatakan bahwa tafsir al-Munir bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa pendapat mufassir terdahulu yang dituangkan dalam kitab tafsirnya. Melainkan tafsir al-Munir ditulis dengan dasar selektifitas yang lebih sahih, bermanfaat dan mendekati ruh (intisari) kandungan ayat al-Qur'an baik dari tafsir klasik, modern, al-ma'sur maupun tafsir rasional. Kajian tafsir al-Munir juga diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teoritis dan tidak berfaidah, sebagaimana yang terjadi dalam aliran-aliran fanatik dalam bidang fiqh (perbedaan mazhab), meskipun al-Zuhaili sendiri bermazhab Hanafi. Dalam hal ini, al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum (*ayāt al-aḥkām*) tidak hanya memaparkan pendapat dari mazhab Hanafi saja, melainkan pendapat dari imam-imam atau mazhab-mazhab yang lain.

Tafsir al-Munir merupakan hasil karya al-Zuhaili yang mencoba mengkomparasikan tafsir klasik dan tafsir kontemporer dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir klasik, menurut al-Zuhaili harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Hal ini, dikarenakan banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi atau jawaban terhadap problematika kontemporer. Sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an dengan dalih pembaharuan atau pengkontekstualan al-Qur'an dengan realitas zaman (Wahbah al-Zuhaili, 1991).

Tafsir al-Munir merupakan salah satu karya al-Zuhaili di bidang tafsir yang banyak dipengaruhi pemahamannya di bidang fiqh atau dalam penafsirannya selalu dikaitkan dengan *fiqh al-haya'ah aw al-ah}ka>m*. Hal ini disebabkan karena al-Zuhaili sebelum mengarang kitab tafsir al-Munir

terlebih dulu al-Zuh banyak mengarang kitab yang berkaitan dengan fiqh dan usul fiqh.

Tafsir al-Munir dan pendapat al-Zuhaili sebagai seorang ulama yang juga pemikir Islam khususnya di bidang fiqh, banyak digunakan sebagai rujukan oleh berbagai kalangan muslim, baik akademisi maupun agamawan. Namun demikian, rujukan terhadapnya kebanyakan hanya sampai tahap mengutip dari tafsir tersebut tanpa memberikan gambaran atau penjelasan tentang metode, corak serta keunggulan ataupun kekurangan al-Zuhaili berkaitan dengan penafsiran-penafsirannya. Oleh karenanya, kajian lebih lanjut terkait metode dan cara yang ditempuh oleh al-Zuhaili dalam memformulasikan tafsir al-Munir miliknya dirasa masih perlu dilanjutkan.

Pendekar Tafsir di Era Baru; Latar Belakang Kehidupan dan Keilmuan Wahbah Al-Zuhaili

Pengarang Tafsir al-Munir yang juga seorang ahli fiqh tersebut mempunyai nama lengkap Wahbah bin Mushtafa bin Wahbah al-Zuhaili, putra dari Syaikh Mushtafa al-Zuhaili, seorang petani sederhana juga seorang yang alim, hafal al-Qur'an, rajin beribadah dan gemar berpuasa. Menurut pengakuan al-Zuhaili, sang ayah senantiasa membaca al-Qur'an setiap malam dari pukul dua dinihari hingga terbit fajar dengan menyelesaikan 15 juz (Muhammad Mufid, 2015). Kebiasaan ayahnya mengkhatamkan al-Qur'an dua hari sekali menular ke Wahbah al-Zuhayli. Akhlak mulia ayahnya ini berpengaruh besar terhadap kepribadian Wahbah alZuhayli sehingga menjadikan ia sebagai seorang akademis dan ulama ahli fikih kontemporer. Wahbah al-Zuhaililahir pada 6 Maret 1932 M/1351 H bertempat di Dair 'Atjiyyah Faiha, Provinsi Damaskus (Saiful Amin Ghafur, 2013) dari Rahim seorang ibu bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah yang juga dikenal sebagai seorang wanita

pemilik sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Pada ibunya al-Zuhaili belajar al-Qur'an sejak kecil hingga kemudian menghafalkan dan dapat menyelesaikan hafalan al-Qur'annya (Badi' al-Sayyid al-Lahham, 2001). Pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas dirampungkan olehnya di kampung halaman sendiri.

Dalam rangka meneruskan cita, pendidikan tingkat perguruan tinggi ia tempuh meski harus keluar dari tanah kelahirannya. Wahbah al-Zuhaili masuk kuliah di fakultas Syari'ah sekaligus di fakultas Bahasa Arab dan Sastra Universitas Damaskus yang sekaligus keduanya selesai pada tahun 1952 M. Tidak cukup dengan apa yang ia raih di dalam negeri, ia kemudian masuk di fakultas yang sama di Universitas al-Azhar Mesir. Dengan predikat yang sangat cemerlang. Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1956 (Baihaki, 2016). Selain di Universitas al-Azhar, ternyata Wahbah al-Zuhaili masuk kuliah hukum (*'ulum al-huquq*) di Universitas 'Ain al-Syams, Mesir dan lulus pada tahun 1957 (Zamakhsyari Abdul Madjid, 2009). Memiliki semangat yang tinggi dalam keilmuan lantas membuatnya lanjut menapaki jenjang magister di Universitas al-Azhar juga, bahkan doktoral pada Universitas yang sama pun dapat ia rampungkan dengan apik.

Setelah merampungkan studi doktoral di Universitas al-Azhar Mesir, Wahbah al-Zuhaili mengabdikan dirinya sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Sebab keilmuannya yang dinilai sangat tinggi, tidak lama kemudian ia diangkat menjadi pembantu dekan di fakultas yang sama. Jabatan sebagai pembantu dekan ia pegang tidak lama, hal itu dikarenakan ia diangkat menjadi dekan sekaligus ketua jurusan *fiqh al-Islami*. Paripurnanya dalam dunia akademik ia capai di Universitas Damaskus sebagai guru besar dalam bidang hukum Islam.

Besar dan tumbuh di lingkungan yang masyarakat dan para ulamanya menganut madzhab Hanafi, pemikiran Wahbah al-Zuhaili sedikit banyak mengikuti madzhab Hanafi. Meskipun demikian, dalam pengembangan dakwah dan pemikirannya Wahbah al-Zuhaili tidak mengedepankan madzhab yang dianutnya, justru sikap netralitas dan proporsional serta menghargai pendapat-pendapat dari madzhab yang berbeda menjadi prinsip keilmuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ia kupas. Dalam prosesnya, ia akhirnya menjadi salah satu pakar perbandingan madzhab fikih kontemporer. Wahbah al-Zuhaili dianugerahi umur 83 tahun (Masehi), tepat tanggal 8 Agustus 2015 Wahbah al-Zuhaili meninggal dunia (www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/09/nssm6u320-innalillahsyekh-wahbah-azzuhaili-meninggal-dunia).

Sebagai pakar keagamaan yang juga akademisi, Wahbah al-Zuhaili memiliki banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan oleh para akademisi maupun agamawan. Diantara karya yang berhasil ia tamatkan secara paripurna baik dalam bentuk artikel maupun makalah ilmiah berjumlah kurang lebih 500 tema (Badi' al-Sayyid al-Lahham, 2001). Tidak hanya itu, ia juga telah menulis 133 buku sebelum memasuki usia 30 tahun. Wahbah al-Zuhaili dengan keragaman tulisannya bisa diklasifikasikan mulai dari tema-tema keagamaan seperti ushul fiqh, kritik hadis dan juga tafsir al-Qur'an. Bahkan di kesempatan lain juga ia menulis tentang beberapa tokoh sahabat Nabi seperti Usamah bin Zaid dan Ubadah bin al-Samit, tokoh *tabi'in* seperti Sai'd bin al-Musayyab dan tokoh Islam terkemuka seperti Umar bin Abdul Aziz (Badi' al-Sayyid al-Lahham, Muhammad 'Arif Ahmad Fa'ri', 1998).

Di antara karya-karya yang terkemuka adalah sebagai berikut:

- a. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid.
- b. *Tafsir al-Wajiz* merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munir.
- c. *Tafsir al-Wasit dalam 3 jilid*.
- d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid, karya ini kemudian disempurnakan beberapa jilid dan diberi nama baru *Mausu'at al-Fiqh al-Islami*.
- e. *Usul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid.
- f. *Al-Wasit} fi Us}u>l al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- g. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslu>b al-Jadi>d*, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
- h. *Fiqh al-Mawāris} fi al-Syari'āt al-Islāmiyyah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
- i. *Al-Qur'ān al-Karim; Bunyātuhu al-Tasyri'iyah aw Khasā'isuhu al-Hasāriyah*
- j. *Al-Asas wa al-Mas}a>dir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi>'ah*, dan karya-karya lainnya.

Peta Keilmuan Wahbah Al-Z}uh}aili>

Berangkat dari banyaknya karya-karya yang berhasil lahir dari seorang Wahbah al-Zuhaili, sebagai seorang akademisi yang juga ulama, rantai keilmuan menjadi sebuah keharusan baginya.

Di antara guru-guru al-Zuhaili dalam bidang fiqh; 'Abd al-Razza>q al-Hamasi> (w. 1969 M), dan Muhammad Ha>syim al-Khat}i>b asSya>fi'i>, (w. 1958 M). Dalam bidang Ilmu Hadis, ia belajar dari Mah}mu>d Yassin (w. 1948 M), dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir, ia berguru dengan Syaikh H}asan Jankah dan Syaikh S} a>diq Jankahal-Maida>ni>. Ilmu Bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad S}a>lih} Farfu>r (w. 1986 M). Sedangkan ketika

di Mesir, ia berguru kepada Mah}mu>d Syaltu>t (w. 1963 M), 'Abdul Rah}ma>n Ta>j, dan 'Isa> Manu>n yang merupakan gurunya di bidang Ilmu Fiqh Muqa>ran (perbandingan). Dalam bidang Ushul Fiqh, ia berguru dengan Must}afa> 'Abdul Kha>liq beserta anaknya 'Abdul Ghani, (http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid) serta masih banyak lagi guru-guru lainnya yang tidak disebutkan.

Sebagai tokoh dan ulama besar kenamaan Islam, Wahbah al-Zuhaili turut memberikan sumbangsih pada dunia akademik dan keislaman dengan melahirkan murid-murid yang belajar darinya. Beberapa dari muridnya yang kebanyakan aktif di dunia akademik perkuliahan, kajian-kajian keilmuan di majelis ilmu baik di masjid maupun di televisi diantaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghuddah, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, putranya sendiri; Muhammad al-Zuhaili dan masih banyak lagi (Baihaki).

Tafsir Al-Munir; Dialektika antara Akidah, Syari'ah dan Manhaj

Sejarah Tafsir Al-Muni>r

Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-'Aqi>dah wa al-Syari>'ah wa al-Manhaj adalah nama lengkap dari kitab tafsir ini. Tafsir al-Muni>r dapat dikatakan dan dikategorikan sebagai karya monumental milik al-Zuhailidalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama kurang lebih lima tahun. Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mul ai dari surah al-Fa>tih}ah sampai surah al-Na>s, yang terdiri dari 16 jilid, masingmasing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-sya>mil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.

Dalam pengantar kitab tafsirnya ini, al-Zuhaili >mengemukakan tujuan utama dan latar belakang dari disusunnya al-Munir>r yakni: (Wahbah al-Zuhaili)

ولست في كل ما أكتب متأثراً بأي نزعة معينة، أو مذهب محدد، أو إرث اعتقادي سابق لاتجاه قديم، وإنما رائدي هو الحق الذي يهدي إليه القرآن الكريم، على وفق طبيعة اللغة العربية، والمصطلحات الشرعية، مع توضيح آراء العلماء والمفسرين، بأمانة ودقة وتُعد عن التعصب.

ولكن ينبغي البعد عن استخدام آيات القرآن لتأييد بعض الآراء المذهبية أو اتجاهات الفرق الإسلامية، أو التعسف في التأويل لتأييد نظرية علمية قديمة أو حديثة؛ لأن القرآن الكريم أرفع بياناً، وأرق مستوى، وأعل شأناً من تلك الآراء والمذاهب والفرق، وليس هو كتاب علوم أو معارف كونية كاللغز وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوها، وإن وجدت فيه بعض الإشارات إلى نظرية ما، وإنما هو كتاب هداية إلهية، وتشريع ديني، ونور يهدي لعقيدة الحق، وأصلح مناهج الحياة، وأصول الأخلاق والقيم الإنسانية العليا، كما قال الله تعالى: ﴿فَدَّجَاهَكُمْ يَوْمَ اللَّهِ نُورٌ وَكُتُبٌ مُبِينَةٌ، يَهْدِي بِهَا اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ وَضَوَائِكُمْ سُبُلَ السَّلْطَنَةِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

وهدي الأصيل من هذا المؤلف هو ربط المسلم بكتاب الله عز وجل ربطاً علمياً وثيقاً؛ لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة والخاصة، للناس قاطبة، وللمسلمين خاصة، لذا لم أقصر على بيان الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء، وإنما أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من أي القرآن الكريم بالمعنى الأعم الذي هو أعمق إدراكاً من مجرد الفهم العام، والذي يشمل العقيدة والأخلاق، والمنهج والسلوك، والدستور العام، والفرائد المخبئة من الآية القرآنية تصريحاً أو تلميحاً أو إشارة، سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متطور، أم في الحياة الشخصية لكل إنسان، في صحته وعمله وتعلمه وتطعماته وآماله وآلامه ودينه وآخرته، ونحوها في المصادقة والاعتقاد مع قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَسْجُودًا يُبَدِّلُونَ وَإِذَا دُعَاكُمْ إِذَا دُعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ مُّخْتَبَرٌ ﴿١٤٨﴾ [الأفلاك: ١٤٨/٨].

- إنه الحق سبحانه وتعالى ورسول الحق في هذه الآية اللذان يدعوان كل إنسان في هذا الوجود إلى الحياة الحرة الكريمة الشريفة بكل صورها ومعانيها.

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur’an berdasarkan ikatan ilmiah yang kuat, karena al-Qur’an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha>, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur’an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.” (Wahbah al-Zuhaili)

Kitab Tafsir al-Munir ini ditulis setelah al-Zuhaili menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Usul Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (11 Jilid). Ketika itu,

ia telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melakukan riset dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh dan hadis. Ketika itu, ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah (Wahbah al-Zuh{aili). Setelah itu, ia mulai menulis kitab Tafsir al-Munir, yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dār al-Fikr Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, di antaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia (Wahbah al-Zuh{aili).

Selanjutnya, al-Zuhaili juga memberikan penegasan bahwa gaya bahasa level tinggi yang dimiliki al-Qur'an menjadikannya mampu mengupas ilmu pengetahuan yang sangat luas dan fokus dalam tujuan dan targetnya, yakni sebagai petunjuk sekaligus *the way of life* yang bebas dari segala penyimpangannya. Menurutnya, al-Qur'an juga memiliki pesan-pesan yang merefleksikan nalar berpikir yang eksploratif dalam menggali potensi manusia di jalan kebenaran sebagai wujud kepeduliannya memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Sehingga tepat sekali al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam segala disiplin ilmu pengetahuan dari dahulu hingga sekarang bahkan yang akan datang (Wahbah al-Zuh{aili).

Secara garis besar bahasanya meliputi tema-tema besar, seperti pengertian al-Qur'an dan nama-nama lain dari kitab suci ini, cara turunnya al-Qur'an, tentang ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*, ayat-ayat yang pertama dan yang terakhir turun; tahapan-tahapan kodifikasi al-Qur'an dan sebagainya, yang lazim dalam kajian ulum al-Qur'an. Semua ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan menyertakan pendapat para ulama yang *mu'tabar* dengan uraian yang singkat dan jelas.

Metodologi Penafsiran

Dalam menafsirkan kalam Tuhan yakni al-Qur'an, ianya memiliki formulasi yang perlu diramu oleh sang penafsir. Beberapa pakar *ulum al-Qur'an* seperti 'Abd al-H}ayy al-Farma>wi misalnya, menurutnya dalam aktivitas menafsirkan terdapat empat metode; tah}li>li>, ijma>li>, muqa>ran, dan maud}u>'i>. ('Abd al-H}ayy al-Farmawi) Dalam al-Muni>r ini, metodologi al-Zuhailiyang dominan adalah metodologi yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an metode tah}li>li> (analitik) meski ada sedikit upaya mengkombinasikan metode semi maud}u>'i>(tematik) (Wahbah al-Zuh}aili). Langkah-langkah yang ditempuh dalam tafsir ini pun disusun sesuai dengan urutan mushaf; dengan menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan segala hal yang dikandung oleh ayat, seperti aspek-aspek kebahasaan meliputi *i'ra>b*, *balaghah*, makna kosa kata; historisitas turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*) dan *munâsabat* (korelasi) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.

Kajian terhadap tafsir al-Muni>r ini memberi gambaran bahwa al-Zuhailiberupaya pula untuk mengkolaborasikan beberapa metode dari segi sumber penafsirannya. Ditinjau dari aspek sumber penafsiran, terlihat jelas bahwa tafsir ini menggunakan model penafsiran yang merupakan perpaduan antara penafsiran *bi al-ma'tsu>r* (periwayatan) dan *bi al-ra'y* (penalaran dan ijtihad). Berbeda dengan apa yang dilakukan mufassir dalam tafsir *bi al-ma'tsu>r* kebanyakan, dalam menerapkan tafsir *bi al-ma'tsu>r* pada kitabnya, al-Zuhaililebih mementingkan keringkasan, sehingga riwayat-riwayat yang dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah riwayat yang paling benar saja yang dinukil dari kitab-kitab tafsir klasik, seperti tafsir karya al-Thabari> dan al-Qurthubi>. Melalui upayanya tersebut, hampir tidak dijumpai perdebatan mengenai kualitas sanad antara

riwayat-riwayat yang beragam dalam menjelaskan makna ayat. Di sisi lain, dalam menjelaskan penafsiran ayat, penalaran dan ijtihad yang diberikan oleh al-Zuhaili terlihat tidak mendapatkan porsi yang terlalu besar, namun masih menempati porsi yang signifikan di bagian lain dalam menjelaskan kandungan ayat. Hal ini disebabkan adanya pemisahan antara penafsiran ayat (*al-Tafsir wa al-bayan*), yang merupakan pemahaman lahiriyah ayat, dengan penjelasan kandungan ayat (*al-fiqh al-hayah*), yang merupakan pemahaman terhadap pesan-pesan al-Qur'an yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, baik dimensi hukum maupun persoalan lainnya.

Masih pada metode yang ada dalam tafsir al-Muniri ini, sebagaimana yang diungkapkan pada pengantar tafsirnya, al-Zuhaili berusaha keras untuk menerapkan metode tematik dengan menafsirkan ayat-ayat yang berbeda namun masih memiliki satu tema, seperti jihad, hudud, warisan, hukum pernikahan, riba dan khamar (Wahbah al-Zuhaili). Dalam hal ini metode semi tematik ia aplikasikan dengan membagi kelompok-kelompok ayat al-Qur'an (dalam satu surah) dan menetapkan satu topik/tema yang jelas yang mewakili kandungan ayat. Kepiawaiannya dalam menentukan tema bagi kelompok ayat tersebut memberikan gambaran umum kandungan ayat tersebut, seperti penafsiran surah al-Nisa' ayat 71-76 yang diberi tema "kaidah perang dalam Islam" yang akan diuraikan kemudian.

Kemudian, al-Zuhaili menguraikan aspek kebahasaan, kedudukan kata dalam kalimat (*i'rab*), *balaghah* dan arti kosa kata/kalimat. Di sini al-Zuhaili menyebutkan sumber-sumber rujukannya, antara lain dalam pembahasan *i'rab* ia merujuk kitab *al-Bayân fî Ghârib I'rab al-Qur'ân* karya Abû al-Barâkat bin al-Anbârî. Sedangkan dari aspek *balaghah* karya yang sering dirujuk adalah kitab *Shafwah al-Tafâsir*

karya Muhammad ‘Ali al-S}abûnî. Sementara untuk pegangan dasar, al-Zuhaili berpegang pada kitab tafsir *al-Kasysyâf* karangan Imam Zamakhsyârî, yang memiliki keunggulan dalam menjelaskan aspek bahasa, khususnya ilmu *bayân* dan *ma‘âni*. (Mani’ ‘Abd Halim Mahmud, 2006) Selain itu juga ada tafsir *al-Qurthûbî* yang ia jadikan pedoman guna menjelaskan panjang lebar aspek kebahasaan dalam kajiannya (Ahmad bin Muhammad al-Syarqawî, 1424 H).

Formulasi metodis yang diupayakan oleh al-Zuh}aily dalam tafsirnya diatas merupakan sebuah keberhasilan yang luarbiasa dalam khazanah tafsir, bahkan dunia Islam. Salah satu *locus* dari kitab tafsir ini adalah kepiawaian al-Zuhaili dalam menguraikan hukum-hukum yang terkandung di dalam pemahaman ayat ataupun penjelasan tentang kandungan ayat yang bersifat kekinian yang menyertai penafsiran ayat. Berbeda dengan komponen tafsir ayat (*al-Tafsîr wa al-bayân*) bagian ini disajikan dengan uraian yang lebih luas dengan memberi penekanan pada hal-hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini diaplikasikan dalam bagian yang diberi nama “*fiqh al-h}aya>h aw al-ah}ka>m*”. Sebagaimana cakupan isinya, bagian ini adakalanya menguraikan aspek hukum yang terkandung di dalam ayat sesuai dengan porsi kajian yang lazim di kalangan ulama, tetapi jika terdapat banyak perdebatan, maka ia akan diuraikan secara khusus (Wahbah al-Zuh}aili). Akan tetapi, pembahasan bisa saja berisi uraian mengenai hal-hal lain yang dapat diintisarikan dari pemahaman ayat jika kandungan ayat tidak memiliki muatan hukum tertentu, tetapi hanya perlu pemahaman ayat dalam konteks kekinian.

Corak Penafsiran

Merujuk pada tatanan metodis dan tela’ah kerangka terhadap penafsiran yang disebutkan oleh al-Farma>wi> di

atas, menurutnya terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni *Tafsi>r bi al-Ma'tsu>r*, *Tafsi>r bi al-Ra'yi*, *Tafsi>r al-S}u>fi*, *Tafsi>r al-Fiqh*, *Tafsir al-Falsafi>*, *Tafsi>r al-'Ilmi>*, dan *Tafsi>r Adabi> al-Ijtima'i>*. ('Abd al-H}ayy al-Farmawi)

Jika dilihat dari formulasi yang al-Zuhaili ramu dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi>*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtimā'i*) serta adanya nuansa yurispudensial (*fiqh*). Hal tersebut berdasarkan pada tinjauan adanya penjelasan fikih kehidupan (*fiqh al-h}aya>t*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Terkait itu, menjadi suatu yang lumrah tentunya karena memang al-Zuhaili sendiri sangat dikenal sebagai seorang yang ahli dan pakar di bidang *fiqh* dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami > wa > Adillatuhu>* dan lainnya. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsi>r al-Muni>r* adalah keselarasan antara *Adabi> Ijtima'i>* dan signifikansi fikihnya atau penekanan aspek *Ijtima>'i* tersebut lebih ke arah *fiqh*.

Panafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Muni>r; Sebuah Upaya Kolaborasi Klasik dan Ide Baru

Meski telah diketahui bahwa al-Zuhaili berpijak pada riwayat dan penafsiran serta ijtihad yang sudah ada sebelumnya, tetap saja upaya untuk mengontekstualisasikan teks-teks al-Qur'an terlihat jelas dalam tafsir al-Munir karyanya ini.

Dalam pengaplikasian metode yang dipaparkan di atas, dapat dilihat misalnya pada surah al-Qiya>mah ayat 16-25;

لَا تُحْرَكْ بِهِ لِسَانِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ (22) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25)

Pada kelompok ayat di atas, dalam al-Muni>r diberikan tema “*h}irs}un nabi> ‘ala> h}ifz}il Qur;a>n wa h}a>li al-Na>s fi> al-a>khirah* (Spirit Nabi SAW dalam menghafalkan al-Qur’an dan keadaan manusia di akhirat),” meskipun tema ini bukan masalah baru dalam kajian Islam, namun al-Zuhaili menawarkan suatu ketentuan yang menghubungkan antara aspek klasik dan kekinian. Dalam mengulas penafsiran ayat, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, setidaknya ada tiga aspek yang diuraikan secara teliti yaitu Pertama, aspek bahasa yang menjelaskan makna lafazh dan beberapa istilah yang termaktub dalam ayat, dengan menerangkan segisegi balaghah dan gramatikal bahasanya. Kedua, Tafsir dan baya>n, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan diperkuat dengan hadis-hadis shahih yang terkait dengannya.

الإعراب،
﴿وَيُؤْمِرُ بِأَيُّهَا نَائِبَهُ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَائِبَةٌ ﴿١١٠﴾ قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الرَّوْبَةِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إِذَا قَرْنَ بِالْوَجْهِ، وَغُدِّي بِجَرَفِ الْجَرِّ، دَلٌّ عَلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى النَّظَرِ بِالْبَصَرِ، فَيَقَالُ: نَظَرْتُ الرَّجُلَ: إِذَا انْتَهَرْتَهُ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ: إِذَا أَبْصَرْتَهُ.
وكلمة ﴿يُؤْمِرُ﴾ مبتدأ، وابتداءً بالكسرة؛ لأنها تخصصت بقوله: ﴿يُؤْمِرُ﴾ و﴿نَائِبَةٌ﴾ خبر ﴿يُؤْمِرُ﴾.
البلاغة،
﴿بِأَيُّهَا﴾ جناس ناقص؛ لاختلاف بعض الحروف.

﴿وَيُؤْمِرُ بِأَيُّهَا نَائِبَهُ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَائِبَةٌ ﴿١١٠﴾ ﴿وَيُؤْمِرُ بِأَيُّهَا نَائِبَهُ﴾ تَنْظُرُ أَنْ تَنْظُرَ يَا كَائِرَةٌ ﴿١١١﴾ مَقَابَلَةٌ بَيْنَ نَصَارَةِ وَجْهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكِلَاحَةِ وَجْهِ الْكُفْرِيِّينَ.
﴿يُؤْمِرُ بِأَيُّهَا﴾ مجاز مرسل في رأي الزمخشري، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فقال: الوجه عبارة عن الجملة، قال الفيضاني: وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر، وإن المستعمل بمعناه لا يعُدُّ بلياً؛ لذا قال النيسابوري في غرائب القرآن: (١١٠/٢٨): الأولى أن يراد بالوجه: العين، فيكون من إطلاق الكل على الجزء، لا عكسه.

للغريدات اللغوية،
﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ﴾ لا تحرك يا محمد بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه، أي

حرص النبي ﷺ على حفظ القرآن وحوال الناس في الآخرة

﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ﴾ لِسَانَكَ لِتَعْمَلَ بِهِ ﴿١١٠﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١١١﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصَبْ قُرْآنَهُ ﴿١١٢﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا نِجَانَهُ ﴿١١٣﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿١١٤﴾ وَتَذُرُونَ الْآخِرَةَ ﴿١١٥﴾ وَيُؤْمِرُ بِأَيُّهَا نَائِبَهُ ﴿١١٦﴾ إِلَى رَبِّهَا نَائِبَةٌ ﴿١١٧﴾ تَنْظُرُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا كَافِرَةٌ ﴿١١٨﴾

القرائات،
﴿وَقُرْآنَهُ﴾
وقرأ ابن كثير، وحزرة وفقاً (قرآنه).
﴿قُرْآنَهُ﴾
وقرأ السوسي، وحزرة وفقاً (قرآناه).

Gambaran sistematika dan metode Tafsir al-Munir

Dalam kaitannya dengan contoh ayat di atas, dalam sub pembahasan Tafsir dan bayan al-Zuhaili menjelaskan pada ayat 22 dan 23, bahwa wajah orang-rang mukmin ketika di dalam surga dalam keadaan bagus, bahagia dan sejenisnya. Disisi lain, disebutkan periwayatan dari ulama-ulama sebelumnya disertakan kritik terhadapnya. Seperti kritik al-Zuhaili terhadap pendapat al-Mujahid dalam mengartikan kata “*naẓīrah*” dengan arti menunggu. Menurut pendapat tersebut bukanlah padanan yang pas untuk mengartikan makna *naẓīrah* yang sebenarnya. Al-Zuhaili merujuk kepada pendapat dari al-Zamakhsyari yang menyatakan bahwa kata “*naẓīrah*” bermakna melihat (Wahbah al-Zuhaili). Dari sub bahasan yang dikemukakan al-Zuhaili terlihat bahwa selain analitis (*tahli*) ianya juga semi tematis (*maudū*), hal tersebut dapat dilihat dengan peletakan judul dan tema pada kelompok ayat ini.

Pada fase pembahasan *fiqh al-hāyah aw al-ahkām* menggambarkan perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari kelompok ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan contoh di atas, maka beberapa prinsip pokok dalam hubungan eksternal yang dapat dijadikan pegangan bagi umat Islam adalah sebagai berikut: (Wahbah al-Zuhaili)

- a) Jaminan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW terkait terjaganya al-Qur’an untuk selama-lamanya. Realisasi dari jaminan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengumpulkan al-Qur’an pada diri (dada) Nabi SAW, membacanya, menafsirkannya.
- b) Sikap tergesa-gesa adalah suatu sikap yang tidak terpuji (*mazmū*) secara mutlaq, meski hal tersebut berkaitan dengan agama.
- c) Bahwa sebab inkarnya orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan juga hari pembalasan adalah karena

hegemoni duniawi yang mendominasi kehidupannya, hingga mereka lupa kepada Tuhan mereka. Karena itulah orang-orang musyrik tidak mempunyai bekal dan persiapan untuk hari akhir dan di akhiratnya.

- d) Kabar gembira tentang kenikmatan setelah kematian dalam kehidupan yang abadi adalah "*ru'yatulla>h 'azza wa jalla*"
- e) Gambaran wajah orang-orang kafir pada hari akhir nanti dalam keadaan sedih, suram dan sifat-sifat buruk lainnya.

Di sisi lain setelah langkah-langkah diuraikan di atas, al-Zuhaili kelihatannya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya, yaitu hukum Islam dan filsafat hukum, dalam diskusinya mengenai makna ayat-ayat al-Qur'an. Kembali diungkapkan di sini bahwa dapat dilihat Tafsir al-Munir memiliki corak fiqh yang kental. Selain dari corak fikih, tafsir ini juga kental dengan nuansa sastra, budaya dan kemasyarakatan (*al-âdâb al-ijtimâ'i*), yaitu suatu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami (M. Quraish Shihab, 2007). Bagian yang diberi sub judul fiqh al-hayah aw al-ahkam berperan dalam membahas hal-hal yang belum seutuhnya tuntas dibahas dalam penafsiran ayat, atau adakalanya juga persoalan-persoalan yang diangkat merupakan persoalan yang masih menimbulkan polemik (syubhat) di kalangan umat Islam dan bahkan membicarakan hukum dan perbedaan pendapat (ikhtilâf) fukaha di dalamnya. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dikaji tersebut mendapat kejelasan. Bahkan, tidak jarang al-Zuhaili menarik suatu kesimpulan atau nasehat sebagai pelajaran dari penjelasan-penjelasan.

Apa yang dapat ditegaskan di sini adalah bahwa selain hal ini memperlihatkan pengaruh dari latar belakang keilmuan al-Zuhaili dalam bidang ilmu hukum Islam dan filsafat hukum yang telah ditekuni selama lebih dari tiga puluh tahun, ia juga dimaksud agar mufasir lebih leluasa dalam menjelaskan maksud dan cakupan makna ayat-ayat al-Qur'an tanpa harus "memaksakan" ijtihad pribadinya ke dalam pemahaman ayat al-Qur'an yang boleh jadi bukan merupakan maksud dari pesan-pesan Kalam Ilahi yang sebenarnya. Hal ini, tidak dapat disangkal, merupakan salah satu ciri khas al-Zuhayli, di mana ia sangat menonjolkan kehati-hatian dan berupaya membebaskan al-Qur'an dari penafsiran yang mengikuti hawa nafsu.

Dengan kata lain, dalam karyanya *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, al-Zuhaili menekankan bahwa tujuan utama dari karya ini adalah mengembalikan pemahaman yang utuh tentang ajaran Ilahi agar dapat dijadikan pedoman bagi kaum Muslim sebagai dasar pijakan dalam berakidah yang benar, panduan dalam penetapan berbagai hukum dan sebagai tuntunan ke jalan lurus yang diridai oleh Allah SWT. Di samping itu, kehati-hatian al-Zuhaili dalam menjelaskan penafsiran ayat menjadi poin positif dan menghindarkan para pembaca dari kekhawatiran akan mendapatkan penjelasan yang subjektif.

PENUTUP

Setelah membincang terkait metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili. Telah terbukti bahwa kitab ini merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang hadir sebagai akibat dari perkembangan penafsiran al-Qur'an dengan berbagai dinamikanya. Meskipun dikategorikan ke dalam jenis tafsir kontemporer, namun metode yang digunakan merupakan perpaduan antara metode klasik dan modern dengan pendekatan hukum

dan ilmu sosial yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat saat ini. Metode klasik yang digunakan diwakili oleh *Tafsîr bi al-ma'tsûr* (periwayatan), yang merupakan pemaparan singkat dari hasil perdebatan panjang dari kitab-kitab yang menganut penafsiran dengan riwayat, dan pemilihan riwayat yang shahih cukup mewakili hal itu. Sedangkan metode *Tafsîr bi al-ra'y* (ijtihad) juga tidak mendapat porsi yang terlalu besar di dalam menjelaskan kandungan ayat, tetapi sesuai dengan tuntutan redaksi ayat, sehingga karya ini tidak dapat diklaim sebagai kitab tafsir *bi al-ra'y* murni.

Ragam persoalan yang terkandung dalam penafsiran ayat dan menimbulkan perdebatan di kalangan ulama menjadi perhatian al-Zuhaili, hanya saja uraiannya tidak disatukan dengan pembahasan penafsiran ayat. Metode kontemporer atau modern yang digunakan juga menggabungkan dua metode, yaitu *tahli'li* (analitik) dalam menjelaskan sisi kebahasaan dan kesusasteraan ayat dan sedikit kesan *mawdhû'i* (tematik) untuk menjelaskan suatu permasalahan secara tuntas, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pesan ayat-ayat al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang kisah nabi terdahulu dan peristiwa besar Islam lainnya.

Corak fiqh dan sastra budaya-kemasyarakatan yang dipadukan secara apik oleh al-Zuhailisebagai upaya dan penawaran solusi terhadap problem tercermin dari penekanan yang diberikan terhadap hal-hal yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Dengan demikian, apa yang menjadi target penulisan kitab ini dapat terwujud, yaitu mengikat setiap individu Muslim dengan kitab sucinya agar dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Singkatnya, tafsir al-Munîr merupakan alternatif baru bagi pengembangan kajian metodologi tafsir, yang diperkaya

dengan sistematika yang unik dan kepedulian yang besar dalam menjawab berbagai persoalan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-H}ayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi> al-Tafsi>r al-Maudu>'I*, Kairo: al-Hadharah al-'Arabiyah, 1977
- 'Abdul H}ayy al-Farma>wi, *Al-Sahl al-Mufi>d fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Maji>d*, Beirut: Muassah al-Risa>lah, 2000
- Abdul Mustaqim, *Maz}a>hib al-Tafsi>r*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003
- Abdul Mustaqim, *Maz}a>hib al-Tafsi>r*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003
- Ahmad al-Syaraba>s}i>, *Qis}s}at al-Tafsi>r*, Kairo: al-Maktabah al-Tsaqafi>yah, 1962
- Ahmad bin Muhammad al-Syarqawî, *Manâhij al-Mufassirîn*, Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1424 H al-Qalam, 2001
- Amin al-Khuli, *Mana>hij Tajdi>d fi> al-Nahwi wa al-Balag}ah wa al-Tafsi>r wa al-A>da>b*, Kairo: Da>r al-Ma'rifah, 1961
- Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuh}ayli al-'A>lim al-Faqi>h al-Mufassir*, Damaskus: Da>r al-Qalam, 2001
- Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuh}ayli al-'A>lim al-Faqi>h al-Mufassir* (Damaskus: Dar
- Badi' al-Sayyid al-Lahham, *Wahbah al-Zuh}ayli al-'A>lim al-Faqi>h al-Mufassir* , Damaskus: Dar al-Qalam, 2001
- Baihaki, *Studi Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*, Journal Analisis, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016
- http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid, diakses Rabu 6 Desember 2020.
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/09/nssm6u320-innalillahsyekh->

wahbah-azzuhaili-meninggal-dunia. Diakses pada 5 Desember 2020.

- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2007
- Mani' 'Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad Husain al-Zahabi, *Tafsir wa al-mufassiru>n* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1976
- Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qa>nu>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* , Damaskus: Aha>li li al-Nasyr wa al-Tauzi>', 1992
- Muhammad 'Arif Ahmad Fa'ri, *Manhaj Wahbah al-Zuhaili fi al-Tafsir li al-Qur'an al-Karim: Tafsir al-Munir*, Karya Thesis di Universitas Al al-Bait, 1998
- Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015
- Rasyid Ridha>, *Tafsir al-Mana>r*, Kairo: t.p, 1961
- Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1991
- Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009